

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 58/KMK.017/1999**

**TENTANG**

**PENGAWASAN KEGIATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAERAH**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk koperasi melalui modal ventura, pemerintah telah memberikan bantuan permodalan dalam bentuk penyertaan dan pinjaman kepada perusahaan ventura daerah;
- b. bahwa untuk efektifitas penyaluran dan pengembalian pinjaman dimaksud, maka pengelolaan penyaluran pinjaman oleh perusahaan modal ventura daerah perlu dilakukan secara transparan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan tentang pengawasan kegiatan perusahaan modal ventura daerah, dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGAWASAN USAHA MODAL VENTURA DAERAH**

### **Pasal 1**

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan modal ventura daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan modal ventura daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan dibantu oleh PT Bahana Artha Ventura.

### **Pasal 2**

Pengaturan lebih lanjut mengenai wewenang dan lingkup pengawasan, tanggung jawab, dan tata cara pelaporan pelaksanaan pengawasan oleh PT Bahana Artha Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari  
1999

**Menteri Keuangan**

ttd

**Bambang Subianto**